



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/1/BPMP2T/III/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN MADRASAH IBNU UMAR - TK. ISLAM TAHFIZH IMAM ASY-SYAFII ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 02/PNFI/Disdik/II/2016 Tanggal 28 Januari 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN MADRASAH IBNU UMAR - TK. ISLAM TAHFIZH IMAM ASY-SYAFII
Alamat : JL. KEMANG NO. 70 RT. 001/010
Nama Pimpinan : EKO SUDARSONO
Alamat Pimpinan : Kp. Babakan RT. 001/010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 07 Maret 2016 s/d 06 Maret 2019

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan **Non Formal - TK Islam** di Kp. Babakan Jl. Kemang No. 70 RT. 001/010 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Maret 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.